

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 15**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dari Perusahaan Daerah di Kabupaten Banjarnegara, terutama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara dan dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, diperlukan penambahan penyertaan modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR. BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 103);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjar-negara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 175);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 11 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 26 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 175), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf e Pasal 5A diubah, sehingga Pasal 5A huruf e berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- e. Perusahaan Daerah Air Minum :
 1. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp 6.793.058.075,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah);
 2. Tahun anggaran 2013 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 3. Tahun anggaran 2014 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 4. Tahun anggaran 2015 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 5. Tahun anggaran 2016 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
 6. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 15/2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI

Pembina

NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dari Perusahaan daerah di Kabupaten Banjarnegara, terutama PDAM Kabupaten Banjarnegara dan dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih oleh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara maka diperlukan adanya penambahan modal kepada PDAM Kabupaten Banjarnegara

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan tanggung jawab dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih di Kabupaten Banjarnegara adalah dengan memberikan tambahan modal bagi PDAM Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan dan memperluas pelayanannya. Tambahan modal tersebut dapat digunakan dalam program dan kegiatan yang bisa mendukung

meningkatnya cakupan pelayanan PDAM di Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 202